



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
Jl. Adi Sucipto No.143A Surakarta. Telp (0271) 717620
Email : setwan.surakarta@gmail.com
SURAKARTA 57145

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

NOMOR : KM.05.44/ **09** /2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT
DPRD KOTA SURAKARTA

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Surakarta tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat DPRD Kota Surakarta.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
- e. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 067.05/21 Tahun 2020 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris DPRD ini.

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Sekretariat DPRD Kota Surakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ;

- b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data menjadi bahan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
- d. menetapkan klasifikasi Informasi Publik, maklumat Pelayanan Informasi Publik dan menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik;
- e. menyampaikan laporan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala.
- f. dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim pelaksana teknis / administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

KETIGA

: Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu berwenang:

- a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencari informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi bersama dengan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. menentukan atau menetapkan suatu Informasi dapat/tidaknya diakses publik; dan
- e. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kota Surakarta.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 10 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA



KINKIN SULTANUL HAKIM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA
SURAKARTA

NOMOR : KM.05.44/ /2024
TANGGAL : 10 Januari 2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI SEKRETARIAT DPRD KOTA
SURAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT DPRD
KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	Atasan PPID Pelaksana	KINKIN SULTANUL HAKIM, SH, MM
2.	PPID Pelaksana	NUNUK MARI HASTUTI, SH
3.	Petugas Pelaksana Informasi Publik	- ANITA DAMAYANTI, SH
		- DANANG MARDHI PRABOWO S.Kom
4.	Admin PPID Pelaksana	- JOSHUA ADRIAN LUIDOLF MARTINUS

DITETAPKAN DI : SURAKARTA
PADA TANGGAL : 10 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KOTA SURAKARTA



KINKIN SULTANUL HAKIM